

AKIBAT HUKUM "KEKERASAN DAN/ATAU MENAKUTNAKUTI"  
YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS  
LENCERTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK

SKRIPSI



OLEH :

LYSA REVIENDA DEFIANTI  
NIM: 1312100041

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024

**AKIBAT HUKUM “KEKERASAN DAN/ATAU MENAKUT-  
NAKUTI” YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS  
LEXCERTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**LYSA REVIENDA DEFIANTI**

**NIM: 1312100041**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**AKIBAT HUKUM “KEKERASAN DAN/ATAU MENAKUT-  
NAKUTI” YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS  
LEXCERTA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**LYSA REVIENDA DEFIANTI**

**NBI : 1312100041**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**AKIBAT HUKUM “KEKERASAN DAN/ATAU MENAKUT-NAKUTI”  
YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEXCERTA DALAM UNDANG  
- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**LYSA REVIENDA DEFIANTI**  
**NIM. 1312100041**

**Dosen Pembimbing**



**Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.**

**NPP: 195610241985031002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**AKIBAT HUKUM “KEKERASAN DAN/ATAU MENAKUT-NAKUTI”  
YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEXCERTA DALAM UNDANG  
- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh:

**LYSA REVIENDA DEFIANTI**

**NBI :1312100041**


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 20 Desember 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :**

**Tanggal :**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.  
NPP/NIP: 195610241985031002**



**Sekretaris : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.  
NPP/NIP: 196001231986012001**



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.**

**NIP : 20310860065**

## HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lysa Revienda Defianti  
NIM : 1312100041  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul Skripsi yang ditulis oleh penulis, yakni:

**“AKIBAT HUKUM “KEKERASAN DAN/ATAU MENAKUT-NAKUTI”  
YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEXCERTA DALAM UNDANG  
– UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Lysa Revienda Defianti

NIM : 1312100041

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lysa Revienda Defianti

NIM : 1312100041

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum

**“AKIBAT HUKUM “KEKERASAN DAN/ATAU MENAKUT-NAKUTI”  
YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEXCERTA DALAM UNDANG  
– UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Lysa Revienda Defianti

NIM : 1312100041

## SURAT PENYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lysa Revienda Defianti

NIM : 1312100041

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum

**“AKIBAT HUKUM “KEKERASAN DAN/ATAU MENAKUT-NAKUTI”  
YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEXCERTA DALAM UNDANG  
– UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Lysa Revienda Defianti

NIM : 1312100041

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lysa Revienda Defianti

NIM : 1312100041

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

**“AKIBAT HUKUM “KEKERASAN DAN/ATAU MENAKUT-NAKUTI”  
YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEXCERTA DALAM UNDANG  
– UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Lysa Revienda Defianti

NIM : 1312100041



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lysa Revienda Defianti  
NBI/NPM : 1312100041  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**“AKIBAT HUKUM “KEKERASAN DAN/ATAU MENAKUT-NAKUTI”  
YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEXCERTA DALAM UNDANG  
– UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 13 Desember 2024

Surabaya, 13 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan



Lysa Revienda Defianti  
NIM : 1312100041

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan Terima kasih saya kepada Allah SWT dan dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tercinta, Ayah, Mama, kalian adalah pahlawan dalam hidup saya. Setiap doa dan pengorbanan yang kalian berikan, setiap langkah kalian yang penuh cinta, telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian, meskipun saya tahu tidak ada yang bisa membayar semua pengorbanan kalian. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan cinta tanpa batas yang kalian berikan kepada saya.

Untuk Adik saya tercinta, Adik Terima kasih telah menemani perjalanan saya, baik dalam suka maupun duka. Skripsi ini saya dedikasikan juga untukmu, sebagai ungkapan terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang engkau berikan.

Dan untuk diri saya sendiri, Saya, yang pernah ragu dan merasa lelah di tengah perjalanan ini, akhirnya bisa berdiri di titik ini. Semua air mata, segala kesulitan, dan usaha yang tidak mudah, kini terbayar sudah. Saya persembahkan skripsi ini sebagai bukti bahwa saya mampu mengatasi segala rintangan yang ada. Skripsi ini adalah hadiah untuk diri saya, sebuah langkah awal menuju cita-cita yang lebih besar.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Akibat Hukum “Kekerasan Dan/Atau Menakut-Nakuti” Yang Bertentangan Dengan Asas Lexcerta Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 jurusan Ilmu Hukum. Penulis sangat menyadari tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Made Warka, S.H.,M.Hum. Selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
2. Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, atas peran aktif ayah dan mama dalam mendidik, membimbing dan memberikan dukungan tak terhingga sepanjang perjalanan hidup saya. Pengorbanan, kesabaran dan doa ayah dan mama telah menjadi sumber inspirasi bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sukses.
3. Saya sangat berterima kasih kepada Adik saya yang luar biasa ini. Doa dan dukunganmu selama saya mengerjakan skripsi ini sangat berarti. Segenap keluarga besar saya yang telah menyemangati dan membantu do'a dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini Semoga kesuksesan ini membawa kebahagiaan bagi kita semua
4. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAL. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
6. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Strata 1 (Satu) yang telah mengingatkan betapa pentingnya kedisiplinan dan serta beliau sangat mengayomi mahasiswanya yang selalu di ingatkan.
7. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang memberikan kepada saya

kesempatan kuliah dan ilmunya kepada saya sampai terselesainya masa studi ini ;

8. Penguji Proposal Skripsi, Bapak Prof. Made Warka, S.H., M.Hum. selaku Ketua, Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H. M.H selaku Sekretaris, dan Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. selaku Anggota yang telah memberikan masukan dan koreksi terhadap skripsi Penulis.
9. Nurma Chrismawantika Herlambang selaku sahabat dan penolong yang selalu memberikan semangat dukungan dan juga bantuannya dalam proses pengerjaan skripsi kepada penulis serta kebersamaanya dari semester awal sampai dengan sekarang
10. Serly Marselina Teman Curhat dan sahabat yang selalu memberi semangat dukungan dan kebersamai penulis selama ini serta kebersamaanya dari semester awal sampai dengan sekarang
11. Nabila Alya Ramadhini Selaku sahabat dan temen bertengkar yang selalu memberikan semangat dukungan dan serta kebersamaanya dari semester awal sampai dengan sekarang
12. Annisa Selaku sahabat dan temen yang rela menjadi tempatku menitipkan uang dan yang selalu memberikan semangat dukungan serta kebersamaanya dari semester awal sampai dengan sekarang
13. Rizqullah Rafif Ananda Selaku sahabat dan kepala keluarga dari keluarga papa rizqull
14. Terima Kasih kepada Idola Saya Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, selaku member BTS yang menemani saya selama 7 tahun ini.
15. Terakhir kepada calon imam penulis, kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun untuk saat ini keberadaanmu tidak tahu dimana dan sedang menggengam tangan siapa, penulis meyakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun itu caranya. Skripsi ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada lelaki manapun yang menemani perjuangan penulis saat menyelesaikan tugas akhir ini, jika nanti kamu bertemu denganku sebagai calon imam di masa depan, aku harap kamu tidak harus merasakan perasaan cemburu perihal nama lain yang ada di sini, semoga kelak kita akan cepat bertemu.

Semoga kebaikan dan kontribusi yang diberikan dapat menjadi amal baik dan Allah selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk mencapai segala yang kita impikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Lysa Revienda Defianti

NIM: 1312100041

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum, yang secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hukum dasar itulah yang menjadi pegangan sekaligus dasar pengambilan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Hukum atau aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat mencerminkan cita-cita dan sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat. Sebuah negara dengan Konsep negara hukum ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun tindakan yang dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, permasalahan kekerasan dan intimidasi dalam konteks digital semakin meningkat, menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memahami implikasi hukum dari tindakan tersebut dalam kerangka regulasi yang ada. Asas *lex certa*, yang mengedepankan kepastian dan kejelasan hukum, menjadi landasan penting dalam penegakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tindakan kekerasan dan/atau menakut-nakuti dapat melanggar asas ini, serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan bagi pelaku dan korban. Dalam konteks ini, kekerasan dan menakut-nakuti dapat berupa ancaman fisik, intimidasi psikologis, atau pemaksaan yang dilakukan melalui media digital, yang berpotensi merugikan individu dan masyarakat secara luas dalam UU ITE yang relevan dengan tindakan kekerasan dan menakut-nakuti, serta menganalisis bagaimana ketentuan tersebut dapat diterapkan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE mengatur sanksi bagi pelaku tindakan yang merugikan, seperti pencemaran nama baik dan ancaman, implementasi hukum seringkali terhambat oleh kurangnya kepastian dalam definisi dan klasifikasi tindakan kekerasan di dunia maya.

**Kata Kunci :** UU ITE, Kekerasan dan atau Menakut-Nakuti, Transaksi Elektronik

## ABSTRACT

*Indonesia, as a rule of law state, means that all aspects of national life are governed by law, which is clearly stated in Article 1, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI) that reads, "The State of Indonesia is a Rule of Law State." This fundamental law serves as a guide and basis for making important decisions in the life of a nation's society. Law or regulations as norms of life in social interactions reflect the ideals and value systems that are generally accepted in society. A country with this concept of a rule of law emphasizes that no action can be taken without a clear legal basis. The issues of violence and intimidation in the digital context are increasing, creating an urgent need to understand the legal implications of such actions within the existing regulatory framework. The principle of *lex certa*, which emphasizes legal certainty and clarity, is an essential foundation for law enforcement in the field of information and electronic transactions. This research aims to analyze how acts of violence and/or intimidation can violate this principle, as well as the legal consequences that may arise for both perpetrators and victims. In this context, violence and intimidation can take the form of physical threats, psychological intimidation, or coercion carried out through digital media, which has the potential to harm individuals and society at large. The relevant provisions in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) concerning acts of violence and intimidation are analyzed to understand how these provisions can be applied in practice. The research findings indicate that although the UU ITE regulates sanctions for perpetrators of harmful actions, such as defamation and threats, the implementation of the law is often hindered by a lack of certainty in the definitions and classifications of violent actions in cyberspace.*

*Keywords : Electronic Information and Transactions Law, Violence and/or Intimidation, Electronic Transaction.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	v
SURAT PENYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan .....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tindak Pidana.....	9
2.2. Konsep Pembuktian Dalam Hukum .....	23
2.3. Asas Kepastian Hukum .....	26
a. Definisi Kepastian Hukum Menurut Para Ahli .....	26

b. Prinsip Kepastian Hukum.....	32
c. Kepastian Hukum Menurut Hukum Pidana .....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Rasio Legis Frasa “Kekerasan dan/atau Menakut-nakuti” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	39
3.2 Akibat Hukum Frasa “Kekerasan dan/atau Menakut-nakuti” berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>63</b>